

"LETD"

S A L I N A dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.-

*agf/b buk mb
agf/b*

No.: U.P.19/117/2.-

LAMPIRAN: S A T U.

DJAKARTA, 15 MEI 1955.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Menimbang, bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat pu-
tusan ini telah mentjapai masa keradja untuk diberi kenaikan gadji ser-
ta memenuhi syarat2 tentang melakukan kewadajiban dan keradjian beker-
dja menurut Pasal 11 P.G.P.1948, sehingga kepadanya dapat diberikan ke-
naikan gadji;

Menimbang pula, bahwa berhubung dengan beberapa hal pemberian ke-
naikan gadji itu tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya;

Berkehendak akan melaksanakan pemberian kenaikan gadji dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo.No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tanggal 10-1-1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Bahwa kepada jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, terhitung dari tanggal:

===== : 1 AGUSTUS 1954 : =====

diberikan gadji sebagai jang termuat dalam ruang 10 daftar itu;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

S A L I N A N surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Wk. Direksi Dana Pensiun di Bandung,
7. K.U.P. Bg. Pensiun dan Tunjangan di Bandung/Jogjakarta,
8. Djawatan Perdjalaan di Djakarta dan Medan,
9. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
11. Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli,

1 s/d 11 untuk diketahui dan

P E T I K A N diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja:
Kepala Biro Kpegawaian,



*Seri L. S.
Djat at/dep
1955*

Wukijad

(SUKIJAT) lc.-

K E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Menimbang, bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini telah mentjapai masa keradja untuk diberi kenaikan gadji serta memenuhi syarat2 tentang melakukan kewadajiban dan keradjian bekeradja menurut Pasal 11 P.G.P.1948, sehingga kepadanya dapat diberikan kenaikan gadji;

Menimbang pula, bahwa berhubung dengan beberapa hal pemberian kenaikan gadji itu tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya;

Berkehendak akan melaksanakan pemberian kenaikan gadji dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo.No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tanggal 10-1-1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

ME M U T U S K A N :

Bahwa kepada jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, terhitung dari tanggal:

=====: 1 AGUSTUS 1954 :=====

diberikan gadji sebagai jang termuat dalam ruang 10 daftar itu;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

S A L I N A N surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Wk. Direksi Dana Pensiun di Bandung,
7. K.U.P. Bg. Pensiun dan Tunjangan di Bandung/Jogjakarta,
8. Djawatan Perdjalan dan di Djakarta dan Medan,
9. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
11. Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli,

1 s/d 11 untuk diketahui dan

P E T I K A N diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja:
Kepala Biro Kpegawaian,



[Handwritten signature]

(S U K I J A T) lc.-

*Seri 2.4.
Djat at/dep
28/6*

*Sudah dipisah
28/6*



K E R J A I K A N G A D J I .

D A F T A R Lampiran surat-petisiun Menteri Dalam Negara tanggal 15 MEI 1955 No. U. P. 19/117

No	Uraian	Peringkat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jabatan Datuk dan Labih.	Pangkat Patah Kambatan Patah.	VI	R. 900.-	-	18	R. 960.-	-	R. 960.-	-	R. 960.-	-	R. 960.-	-	R. 960.-	-	R. 960.-	-	R. 960.-	-

BERGILAHUT: Kepala Biro Keperawatan,

Handwritten signature and date: (G U K I J A T) 1c.-

BERGILAHUT: R. 900.- dan R. 960.- (Sembilan ratus enam puluh enam dan sembilan ratus enam puluh enam) 1952.

K E T U A T I K A N G A D J I

D A T A R Lampiran surat-petisiun Menteri Dalam Negeri tanggal 15 MEI 1955 No.U.P.19/117/2.-

No	Daftar	Panggilan	Golongan	Kategori	Masa	Tanggal	Masa	Masa	Masa	Masa
2										
3	Panggilan	Panggilan	Panggilan	Panggilan	Panggilan	Panggilan	Panggilan	Panggilan	Panggilan	Panggilan
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

MENGETAHUI:
Kepala Biro Keperwakilan,

(S U K I T A T) 1c.-

Geddi pokok sebenarnya R.900.- ditentukan sedjaja teri. 15-12-1953 dengan kelebikan pada kesedjaja waktu menyalah seddi j.a.d. I teri. 5 bl.-

Pegawai tetap.

x) Setelah ditentukan dengan 20% menyalah P.P.No.25 tahun 1952.-

KETERANGAN.